

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN  
ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN  
REPUBLIK INDONESIA

ANGGARAN RUMAH TANGGA  
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I  
KEANGGOTAAN

Pasal 1

Kategori Keanggotaan

Keanggotaan LVRI terdiri dari:

- a. Anggota Biasa.
- b. Anggota Luar Biasa.
- c. Anggota Kehormatan.

Pasal 2

Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa

- (1) Anggota Biasa LVRI adalah Setiap Warga Negara Indonesia yang secara sah telah memperoleh Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
- (2) Anggota Luar Biasa LVRI adalah perseorangan yang telah memberikan perhatian dan dukungan serta meningkatkan kehormatan kepada LVRI yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Bukan anggota Veteran LVRI.
  - b. Berjasa kepada LVRI.

- c. Telah menerima Bintang LVRI.
  - d. Bersedia untuk menjadi Anggota Luar Biasa LVRI.
- (3) Selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

### Pasal 3

#### Anggota Kehormatan

- (1) Anggota Kehormatan LVRI Tingkat Pusat
  - a. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
  - b. Seluruh Menteri Kabinet Republik Indonesia.
  - c. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
  - d. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - e. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (2) Tingkat Daerah. Anggota Kehormatan LVRI Tingkat Daerah menganut asas Levelering pejabat di daerah masing-masing analog dengan Anggota Kehormatan Tingkat Pusat.
- (3) Ketentuan mengenai Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh DPP LVRI.

### Pasal 4

#### Kartu Tanda Anggota LVRI

- (1) Setiap anggota LVRI harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) LVRI.
- (2) Bentuk dan isi KTA LVRI ditetapkan oleh DPP LVRI.
- (3) KTA dikeluarkan/dicabut oleh DPD LVRI dan ditandatangani oleh Ketua DPD-LVRI.
- (4) Pencabutan KTA oleh DPD LVRI apabila telah mendapat persetujuan dari DPP LVRI.
- (5) Pembuatan KTA elektronik atas persetujuan DPP LVRI.
- (6) Tanggung jawab penyaluran KTA oleh DPC LVRI dan DPR LVRI serta penyaluran KTA Luar Biasa oleh DPP LVRI kepada DPD LVRI atau langsung kepada yang bersangkutan.
- (7) Setiap Markas Daerah/Markas Cabang/Markas Ranting LVRI wajib memelihara Daftar Anggota, termasuk Anggota Luar Biasa yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

- (8) KTA bagi anggota Luar Biasa dikeluarkan oleh DPP LVRI atas usul DPD LVRI dan/atau atas pertimbangan DPP LVRI.
- (9) Hal-hal lain yang belum diatur ditetapkan dalam peraturan organisasi.

## Pasal 5

### Hak dan Kewajiban Anggota

- (1) Anggota Veteran Republik Indonesia memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
- (2) Selain hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Veteran Republik Indonesia memiliki:
  - a. Hak sebagai anggota biasa LVRI:
    - 1) Hak memilih dan dipilih menjadi Dewan Pimpinan/Pengurus organisasi LVRI.
    - 2) Hak mendapat bantuan dan perlakuan yang layak serta adil dari organisasi.
  - b. Kewajiban sebagai anggota LVRI:
    - 1) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - 2) Berusaha menjadi unsur masyarakat yang aktif dalam program pembangunan untuk Ketahanan Nasional.
    - 3) Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi LVRI sesuai dengan Kode Etik Kehormatan Panca Marga.
    - 4) Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI dan peraturan/keputusan organisasi LVRI.
    - 5) Ikut dan aktif berusaha memajukan dan mengembangkan organisasi LVRI.
    - 6) Membayar iuran organisasi.
    - 7) Menghadiri Kongres/Musyawaharah/Rapat/Konsolidasi Organisasi atas undangan dari Dewan Pimpinan LVRI.
    - 8) Selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.
- (3) Anggota Luar Biasa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Memberikan saran, pendapat maupun pandangan kepada Dewan Pimpinan LVRI.
  - b. Membantu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi LVRI.

- c. Menghadiri Kongres/Musyawarah/Rapat yang diselenggarakan oleh LVRI atas undangan dari Dewan Pimpinan LVRI.
  - d. Selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.
- (4) Anggota Kehormatan mempunyai hak dan kewajiban untuk membantu, memajukan serta mengembangkan organisasi LVRI. Selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

#### Pasal 6

##### Pemberhentian Anggota LVRI

Anggota LVRI dapat diberhentikan sebagai anggota LVRI apabila memenuhi salah satu kriteria atau lebih dari ketentuan dibawah ini:

- (1) Meninggal dunia.
- (2) Kehilangan Haknya sebagai Veteran RI menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

#### Pasal 7

##### Tata Cara pemberhentian dari Keanggotaan LVRI

- (1) Usulan pemberhentian keanggotaan LVRI yang melanggar Pasal 6 ayat (1) setelah mendapatkan keputusan Hukum Tetap dari Pengadilan.
- (2) Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan LVRI dikeluarkan oleh DPP, setelah Surat Keputusan Pencabutan Haknya sebagai Veteran RI dikeluarkan oleh Pemerintah/Kementerian Pertahanan.
- (3) Bagi anggota LVRI yang meninggal dunia secara otomatis diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan LVRI.

#### Pasal 8

##### Pencabutan Hak sebagai Veteran Republik Indonesia

Anggota LVRI dapat dicabut haknya sebagai Veteran Republik Indonesia apabila melanggar salah satu atau lebih ketentuan dibawah ini:

- (1) Memenuhi ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
- (2) Melanggar salah satu atau lebih ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
- (3) Memenuhi ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

## Pasal 9

### Tata Cara Pencabutan Hak sebagai Veteran RI

- (1) Pencabutan hak Veteran Republik Indonesia karena melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia dilakukan dengan cara DPP LVRI mengajukan permohonan Pencabutan Tanda Kehormatan Veteran RI kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia, berdasarkan laporan dari DPD/DPC/Ranting LVRI atau pihak lain dan setelah diadakan penelitian.
- (2) Sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia pencabutan hak sebagai Veteran Republik Indonesia melalui Keputusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi LVRI.

## Pasal 10

### Pemberhentian Pengurus

Pengurus dapat diberhentikan apabila memenuhi salah satu atau lebih dari ketentuan dibawah ini:

1. Meninggal dunia.
2. Atas permintaan sendiri.
3. Masa jabatannya yang telah habis.
4. Merangkap jabatan sebagai Pengurus/Perwakilan Organisasi Partai Politik.
5. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI serta peraturan/keputusan DPP LVRI.
6. Melakukan perbuatan pidana yang telah mendapatkan Keputusan Hukum tetap minimal 6 bulan kurungan.
7. Melakukan perbuatan tercela.
8. Tidak produktif/tidak memiliki kemampuan dalam pembinaan organisasi/tidak dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam Kongres/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang LVRI.

## Pasal 11

### Tata Cara Pemberhentian Pengurus

- (1) Pemberhentian Pengurus selain Pimpinan LVRI, atas permintaan sendiri diatur sebagai berikut:
  - a. Permintaan tertulis ditujukan kepada Dewan Pimpinan secara berjenjang kecuali untuk anggota DPP LVRI dan Dewan Pertimbangan Pusat langsung kepada Ketua Umum.
  - b. Keputusan pemberhentian dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan satu tingkat di atasnya, bagi anggota DPP LVRI/ Dewan Pertimbangan Pusat, keputusan pemberhentian langsung dari Ketua Umum.
- (2) Pemberhentian Pengurus Tingkat DPP dan Dewan Pertimbangan Pusat yang kewenangannya berada pada Ketua Umum DPP LVRI dilakukan dengan cara:
  - a. Secara langsung jika memenuhi salah satu atau lebih ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Meninggal dunia;
    - 2) Atas permintaan sendiri;
    - 3) Melakukan perbuatan pidana yang telah mendapatkan hukum tetap minimal 6 bulan kurungan; dan/atau
    - 4) Masa jabatannya yang telah habis.
  - b. Secara tidak langsung/bertahap, jika memenuhi salah satu atau lebih ketentuan Pasal 10 huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h dengan cara:
    - 1) Tahap I teguran lisan/tertulis, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam waktu paling lama 1 bulan.
    - 2) Tahap II jika tindakan peringatan atau teguran tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian Pengurus DPD LVRI:
  - a. Ketua Umum DPP LVRI memberhentikan pengurus DPD LVRI tingkat wakil Kepala Biro atau setingkat Kepala Biro keatas dan Dewan Pertimbangan Daerah atas usul Ketua DPD LVRI.
  - b. Untuk pengurus lainnya diberhentikan oleh Ketua DPD LVRI baik secara langsung maupun bertahap.
- (4) Pemberhentian Pungurus Cabang LVRI:
  - a. Ketua DPD LVRI memberhentikan Pengurus Cabang tingkat Kepala Seksi ke atas dan Dewan Pertimbangan Cabang atas usul Ketua DPC LVRI.

- b. Untuk pengurus lainnya diberhentikan oleh Ketua DPC LVRI.
- (5) Pemberhentian Pengurus Ranting LVRI yang kewenangannya berada pada Ketua DPC LVRI dilakukan melalui Rapat Ranting.
- (6) Pemberhentian Pimpinan LVRI
- a. Tingkat DPP LVRI. Pemberhentian Ketua Umum DPP LVRI dilakukan melalui Kongres Biasa atau Kongres Luar Biasa LVRI.
  - b. Tingkat Daerah/Pemberhentian Ketua DPD
    - 1) Ketua Umum DPP LVRI mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Ketua DPD dengan cara:
      - (a) Secara Langsung jika memenuhi salah satu atau lebih dari ketentuan dibawah ini:
        - (1) Meninggal Dunia.
        - (2) Atas permintaan sendiri.
        - (3) Masa Jabatan sudah habis.
        - (4) Melakukan perbuatan pidana yang telah mendapatkan hukuman tetap minimal 6 bulan kurungan.
        - (5) Atas permintaan 60% dari jumlah Markas Cabang yang ada karena tidak produktif atau tidak memiliki kemampuan dalam pembinaan organisasi atau tidak dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam Musyawarah Daerah.
      - (b) Secara tidak langsung/bertahap, pentahapan jika Ketua DPD LVRI memenuhi salah satu atau lebih Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h dengan cara:
        - (1) Tahap I teguran lisan/tertulis, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam waktu paling lama 1 bulan.
        - (2) Tahap II jika tindakan peringatan tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian.
    - 2) Pemberhentian Ketua DPD LVRI dilaksanakan melalui Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.
- c. Tingkat Cabang:

- 1) Ketua DPD LVRI mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Ketua DPC dengan cara:
    - (a) Secara Langsung jika memenuhi salah satu atau lebih dari ketentuan di bawah ini:
      - (1) Meninggal Dunia.
      - (2) Atas permintaan sendiri.
      - (3) Masa Jabatan sudah habis.
      - (4) Melakukan perbuatan pidana yang telah mendapatkan hukum tetap minimal 6 bulan kurungan.
      - (5) Atas permintaan 60% dari jumlah Markas Ranting yang ada karena tidak produktif atau tidak memiliki kemampuan dalam pembinaan organisasi atau tidak dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam Musyawarah Cabang.
    - (b) Secara bertahap, jika Ketua DPC LVRI memenuhi salah satu atau lebih Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h dilakukan dengan cara:
      - (1) Tahap I teguran lisan/tertulis, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam waktu paling lama 1 bulan.
      - (2) Tahap II jika tindakan peringatan tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian.
  - 2) Pemberhentian Ketua DPC LVRI melalui Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.
- d. Tingkat Ranting
- Ketua DPC LVRI mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Ketua Ranting dan Pengurus Ranting melalui rapat Ranting.
- (7) Pemberhentian Pengurus Anak Organisasi identik dengan pemberhentian Pengurus DPD LVRI.

## Pasal 12

### Pembelaan Diri Atas Tindakan Pemberhentian



- (1) Pengurus yang menerima Keputusan Pemberhentian sebagai Pengurus Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan dapat mengajukan pembelaan diri melalui Dewan Kehormatan.
- (2) Bagi Ketua Dewan Pimpinan LVRI yang melakukan pelanggaran mekanisme pembelaan diri dilakukan melalui Kongres/Musyawarah Luar Biasa.
- (3) Bagi Ketua Dewan Pimpinan LVRI (DPD/DPC) yang diberhentikan oleh Ketua Umum DPP LVRI/Ketua DPD karena melanggar salah satu atau lebih dari ketentuan Pasal 10 huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h, pembelaan diri dilakukan melalui Dewan Kehormatan.

## BAB II ORGANISASI

### Pasal 13

Persyaratan dibentuknya organisasi LVRI di Daerah

- (1) Persyaratan Umum:
  - a. Adanya anggota LVRI yang berdomisili di suatu daerah.
  - b. Di setiap Kecamatan hanya ada 1 (satu) Markas Ranting, setiap Kabupaten/Kota hanya ada 1 (satu) Markas Cabang dan setiap Provinsi hanya ada 1 (satu) Markas Daerah.
- (2) Persyaratan Khusus:
  - a. Organisasi tingkat Ranting dapat dibentuk apabila terdapat minimal 10 orang Veteran Republik Indonesia di Kecamatan.
  - b. Jika dalam satu Kecamatan/Distrik terdapat kurang dari 10 orang Veteran Republik Indonesia, maka dapat digabung dengan Kecamatan terdekat.
  - c. Apabila di Kecamatan terdapat jejak perjuangan fisik bersenjata melawan penjajah/kekuatan asing, dengan minimal 4 (empat) orang Veteran Republik Indonesia maka Organisasi tingkat Ranting dapat dibentuk.
  - d. Apabila dalam satu Kabupaten/Kota ada 3 atau lebih Ranting dapat dibentuk tingkat Cabang dengan kekuatan minimal 30

- orang, kecuali untuk cabang/ranting Berdiri Sendiri (Cabang BS) disesuaikan dengan kondisi dan apabila dalam satu Provinsi terdapat dua atau lebih organisasi tingkat Cabang dapat dibentuk organisasi tingkat Daerah.
- e. Apabila dalam satu Provinsi hanya ada satu Cabang/Ranting maka dapat dibentuk Cabang Berdiri Sendiri (Cabang BS)/Ranting Berdiri Sendiri (Ranting BS).
  - f. Anggota LVRI yang berdomisili di kompleks/asrama/kesatrian dapat membentuk organisasi Veteran Republik Indonesia:
    - 1) Untuk tingkat Ranting dengan kekuatan maksimal 50 (lima puluh) orang dengan sebutan Ranting Khusus.
    - 2) Untuk tingkat Cabang kekuatan diatas 50 (lima puluh) orang dengan sebutan Cabang Khusus.
    - 3) Ranting Khusus di bawah DPC dan Cabang Khusus di bawah DPD.
  - g. Ranting BS di bawah DPD dan Cabang BS langsung di bawah DPP.

#### Pasal 14

##### Penghapusan/Penggabungan/Pemekaran Organisasi

###### (1) Penghapusan:

- a. Penghapusan Markas Ranting dilaksanakan jika memenuhi salah satu atau lebih ketentuan di bawah ini:
  - 1) Tidak ada lagi Veteran ditempat tersebut atau jika ada tidak cukup untuk menjadi Markas Ranting LVRI.
  - 2) Terjadi penggabungan antara 2 atau lebih Markas Ranting sesuai dengan ketentuan perundang-undangan/Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga LVRI.
- b. Penghapusan Markas Cabang dilaksanakan jika salah satu atau lebih memenuhi ketentuan di bawah ini:
  - 1) Jumlah Ranting yang ada tidak memenuhi syarat untuk Markas Cabang.
  - 2) Pembinaan organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya/ terjadi kekosongan pengurus.
  - 3) Terjadi penggabungan antara 2 atau 2) Pembinaan . . . sesuai dengan perundang-undangan atau ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang berlaku.

- c. Penghapusan Markas Daerah dilaksanakan jika salah satu atau memenuhi kriteria di bawah ini:
    - 1) Jumlah Cabang yang ada tidak memenuhi syarat untuk Markas Daerah.
    - 2) Pembinaan organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya/ terjadi kekosongan pengurus.
    - 3) Terjadi penggabungan dengan Markas Daerah lainnya.
  - d. Tata Cara Penghapusan.
    - 1) Penghapusan Markas Ranting dan Markas Cabang diusulkan Dewan Pimpinan setingkat di atasnya secara berjenjang diputuskan oleh DPP LVRI.
    - 2) Penghapusan Markas Daerah sepenuhnya diatur oleh DPP LVRI.
- (2) Penggabungan dilaksanakan jika:
- a. Salah satu Markas Daerah/Markas Cabang/Markas Ranting tidak memenuhi syarat lagi untuk menjadi Markas Daerah/Markas Cabang/Markas Ranting.
  - b. Penggabungan Markas Ranting/Cabang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang/Daerah sesuai tingkatannya dan diputuskan oleh DPP LVRI.
  - c. Penggabungan Markas Daerah sepenuhnya diatur oleh DPP LVRI.
- (3) Pemekaran Organisasi dilaksanakan jika:
- a. Terjadi Pemekaran Daerah, sesuai dengan perundangan yang berlaku.
  - b. Memenuhi persyaratan pembentukan organisasi baru.
  - c. Disetujui oleh Dewan Pimpinan LVRI dari Daerah yang dimekarkan.
  - d. Pemekaran organisasi sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pemekaran Markas Ranting diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang yang dimekarkan kepada Dewan Pimpinan Daerah LVRI dan diputuskan oleh DPD LVRI.
- 2) Pemekaran Markas Cabang diusulkan oleh DPP LVRI yang dimekarkan dan diputuskan oleh DPP LVRI.
- 3) Pemekaran Markas Daerah diusulkan oleh Ketua DPD LVRI yang dimekarkan dan diputuskan oleh DPD LVRI.

#### Pasal 15

##### Penyusunan dan Pelantikan Dewan Pimpinan

- (1) Dewan Pimpinan disusun oleh Ketua Umum/Ketua Daerah/Ketua Cabang/Ketua Ranting terpilih.
- (2) DPP LVRI dan Dewan Pertimbangan Pusat LVRI dilantik oleh Presiden Republik Indonesia.
- (3) DPD/DPC/DPR dilantik oleh Ketua Dewan Pimpinan Organisasi setingkat lebih tinggi atau yang mewakili.

#### Pasal 16

##### Tugas dan Tanggung jawab serta Wewenang Dewan Pimpinan LVRI

- (1) Tugas dan tanggungjawab Dewan Pimpinan LVRI:
  - a. DPP/DPD/DPC/DPR LVRI:
    - 1) Memimpin organisasi, melaksanakan segala Keputusan Kongres/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang dan petunjuk organisasi di atasnya.
    - 2) Menetapkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan sesuai dengan tingkat organisasinya.
    - 3) Menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Kerja untuk Dewan Pimpinan LVRI setingkat dibawahnya dan Anak Organisasi.
    - 4) Mengesahkan susunan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan LVRI tingkat dibawahnya dengan Surat Keputusan

Dewan Pimpinan LVRI berdasarkan hasil Musyawarah Daerah/  
Musyawarah Cabang yang bersangkutan.

- 5) Mengesahkan susunan Pimpinan Anak Organisasi Tingkat Pusat berdasarkan hasil Musyawarah Anak Organisasi tersebut.
  - 6) Menghadiri Musyawarah Daerah dan memberikan persetujuan Musyawarah Daerah.
  - 7) Membuat laporan kemajuan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Pimpinan di atasnya.
  - 8) Membuat laporan pertanggungjawaban akhir masa tugas kepada Kongres/Musyawarah.
  - 9) Menyelenggarakan Kongres/Musyawarah Kerja Nasional/  
Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang.
  - 10) Bertanggungjawab kepada segala keputusan Kongres/  
Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang.
- b. Dewan Pimpinan Ranting (DPR):
- 1) Memimpin organisasi, melaksanakan segala keputusan Rapat Ranting dan keputusan Pimpinan organisasi di atasnya.
  - 2) Membuat laporan kemajuan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Pimpinan di atasnya.
  - 3) Melaporkan pertanggungjawaban kepada Rapat Ranting pada akhir masa pengabdianya
- (2) Kewenangan:
- a. DPP LVRI berwenang:
    - 1) Memberikan/mencabut Tanda Penghargaan.
    - 2) Mengangkat dan memberhentikan Anggota Luar Biasa.
    - 3) Menerbitkan/Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Luar Biasa
    - 4) Memeriksa Peraturan Tata Tertib Musyawarah Daerah LVRI sesuai dengan Peraturan Organisasi LVRI.
    - 5) Menyetujui dan menghadiri pelaksanaan Musyawarah Daerah LVRI/Musyawarah Anak Organisasi LVRI serta melantik Ketua Dewan Pimpinan Daerah/Anak Organisasi terpilih.
    - 6) Membatalkan hasil Musyawarah Daerah jika melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
    - 7) Memberhentikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah atas usul minimal dari 2/3 dari Markas Cabar.
    - 7) Memberhentikan.. ketentuan yang berlaku.

- 8) Menunjuk Pelaksana Tugas/Pejabat sementara Ketua DPD LVRI dan Dewan Pertimbangan Daerah LVRI.
  - 9) Selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi LVRI.
- b. Dewan Pimpinan Daerah LVRI berwenang:
- 1) Mengusulkan Tanda Penghargaan kepada mereka yang telah berjasa kepada LVRI.
  - 2) Memeriksa Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang LVRI.
  - 3) Menyetujui dan menghadiri pelaksanaan Musyawarah Cabang LVRI serta melantik Ketua Cabang terpilih.
  - 4) Membatalkan hasil Musyawarah Cabang LVRI jika melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI.
  - 5) Memberhentikan Ketua DPC atas usul minimal 2/3 dari Markas Ranting yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 6) Menunjuk Pelaksana Tugas/Pejabat Sementara Ketua DPC LVRI dan Dewan Pertimbangan Daerah LVRI.
  - 7) Menerbitkan/mencabut KTA Veteran Republik Indonesia.
  - 8) Selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi LVRI.
- c. Ketua DPC LVRI berwenang:
- 1) Memeriksa Peraturan Tata Tertib Rapat Ranting LVRI.
  - 2) Menyetujui dan Menghadiri pelaksanaan Rapat Ranting LVRI dan melantik Pengurus Ranting terpilih
  - 3) Membatalkan hasil Rapat Ranting jika melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI.
  - 4) Memberhentikan Ketua Ranting jika melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI.
  - 5) Selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi LVRI.

## Pasal 17

### Susunan Dewan Pertimbangan

- (1) Dewan Pertimbangan terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang diangkat oleh Ketua Umum DPP/Ketua DPD/DPC LVRI.
- (2) Dewan pertimbangan terdiri dari Veteran Republik Indonesia Senior, yang belum dihukum.
- (3) Anggota Dewan Pertimbangan tidak merangkap jabatan anggota Dewan Pimpinan.
- (4) Dewan Pertimbangan Pusat dilantik oleh Presiden Republik Indonesia.
- (5) Selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi LVRI.

## Pasal 18

### Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pertimbangan

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pertimbangan LVRI:

- a. Memberi saran/pertimbangan kepada Dewan Pimpinan LVRI, dalam melaksanakan Kebijaksanaan Umum yang digariskan oleh Kongres/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang;
- b. Memberikan masukan kepada Dewan Pimpinan LVRI dalam melaksanakan tugasnya dan dalam menghadapi permasalahan yang timbul antara lain masalah eksistensi organisasi, masalah kehormatan dan masalah nasional/daerah; dan
- c. Bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan LVRI sesuai tingkatannya.

## Pasal 19

### Koordinator Wilayah (Korwil)

- (1) Merupakan perpanjangan tangan DPP LVRI di wilayah dalam melaksanakan Pewarisan Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai Kejuangan 1945.
- (2) Bagi Markas Daerah yang memiliki sosialisator cukup untuk melaksanakan Pelestarian Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai Kejuangan

1945 maka disamping sebagai Organisasi Pembinaan juga berfungsi sebagai Organisasi Operasional.

- (3) Bagi Markas Daerah yang tidak/kurang memiliki Sosialisator untuk melestarikan Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai Kejuangan 1945 dimasukkan dalam Organisasi Korwil.
- (4) Susunan Korwil terdiri dari:
  - a. Korwil I meliputi:
    - 1) Markas Daerah Provinsi Sumatera Utara.
    - 2) Markas Daerah Provinsi Aceh.
    - 3) Markas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
    - 4) Markas Daerah Provinsi Riau.
    - 5) Markas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
  - b. Korwil II meliputi:
    - 1) Markas Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
    - 2) Markas Daerah Provinsi Lampung.
    - 3) Markas Daerah Provinsi Bengkulu
    - 4) Markas Daerah Provinsi Jambi.
    - 5) Markas Daerah Provinsi Bangka Belitung.
  - c. Korwil III meliputi:
    - 1) Markas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
    - 2) Markas Daerah Provinsi Banten.
  - d. Korwil IV meliputi:
    - 1) Markas Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
    - 2) Markas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
    - 3) Markas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
    - 4) Markas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - e. Korwil V meliputi:
    - 1) Markas Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
    - 2) Markas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
    - 3) Markas Daerah Provinsi Gorontalo.
  - f. Korwil VI meliputi:
    - 1) Markas Daerah Provinsi Maluku.
    - 2) Markas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Barat.
    - 3) Markas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
    - 4) Markas Daerah Provinsi Papua.
  - g. Korwil VII meliputi:



- 1) Markas Daerah Provinsi Bali.
  - 2) Markas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  - 3) Markas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (5) Susunan Korwil dapat berubah sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi dan pertimbangan DPP LVRI.
  - (6) Pengangkatan dan pemberhentian Korwil ditetapkan oleh Ketua Umum DPP LVRI.
  - (7) Ketentuan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

#### Pasal 20

##### Tugas dan Tanggung Jawab Serta Wewenang Koordinator Wilayah

- (1) Menyelenggarakan pewarisan Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai Kejuangan 1945 di wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Melakukan koordinasi dengan instansi/institusi dan semua pihak terkait untuk kelancaran tugasnya
- (3) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Pewarisan Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai Kejuangan 1945 di wilayah tanggung jawabnya.
- (4) Koordinator wilayah berwenang:
  - a. Menentukan sosialisator yang akan melaksanakan Pewarisan Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai Kejuangan 1945.
  - b. Memberikan petunjuk kepada Ketua DPD di dalam lingkungan Korwilnya demi kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum DPP LVRI
- (6) Ketentuan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

#### Pasal 21

##### Pembentukan dan Susunan Dewan Kehormatan, Tim Tanda Penghargaan, Tim Ahli/Tim Pengkajian DPP LVRI

Ketentuan pembentukan dan susunan Dewan Kehormatan, Tim Ahli/Tim Pengkajian, Tim Tanda Penghargaan DPP LVRI diatur dalam peraturan organisasi.

## Pasal 22

### Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Bendahara

- (1) Bendahara sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi LVRI di bidang pengelolaan perbendaharaan yang mempunyai wewenang ordonansi dan juga sebagai pemegang wewenang komptabel.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Bendahara diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi

## Pasal 23

### Bantuan Hukum

- (1) Bantuan Hukum (Bankum) adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Hukum LVRI.
- (2) Ketentuan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

## Pasal 24

### Hubungan Masyarakat

- (1) Hubungan Masyarakat (Humas) adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi terkait Kehumasan LVRI.
- (2) Ketentuan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

## Pasal 25

### Pembentukan dan Susunan Anak Organisasi

- (1) Anak Organisasi Tingkat Pusat dibentuk dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat LVRI sebagai pelaksana kebijakan khusus LVRI.
- (2) Susunan Pengurus disesuaikan dengan kebutuhan Anak Organisasi yang bersangkutan minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

- (3) Anak organisasi hanya beranggotakan anggota LVRI yang memiliki Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Anak Organisasi harus sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI.

#### Pasal 26

##### Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Anak Organisasi

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Anak Organisasi:

- a. Menjalankan roda organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing dan melaporkan secara periodik perkembangan organisasi kepada DPP LVRI.
- b. Melaksanakan segala program kerja yang diamanatkan sesuai keputusan Musyawarah Kerja.
- c. Memelihara kerukunan dan persatuan diantara para anggota.
- d. Pengurus yang diwakili oleh Ketua bersama Sekretaris mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan.
- e. Melaksanakan Musyawarah Kerja setiap 5 (lima) tahun sekali.
- f. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh DPP LVRI.
- g. Menyalurkan saran dan pendapat melalui Dewan Pimpinan LVRI.
- h. Anak Organisasi wajib menaati segala keputusan dan ketentuan DPP LVRI.

#### Pasal 27

##### Pembentukan dan Susunan Badan Pendukung

- (1) LVRI membentuk Badan Pendukung LVRI di tingkat Pusat, Daerah dan Cabang, dalam bentuk Yayasan dan Koperasi Veteran RI.
- (2) Pembina/Ketua dan Pengawas Badan Pendukung disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan disetujui oleh Pimpinan LVRI sesuai tingkatannya yang berlaku.
- (3) Ketentuan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

## Pasal 28

### Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) dan Pemuda Panca Marga (PPM)

(1) PIVERI:

- a. Merupakan wadah dan sarana perjuangan bagi segenap Istri Veteran Republik Indonesia dan Warakawuri Veteran Republik Indonesia.
- b. Hubungan LVRI dengan PIVERI bersifat emosional kekeluargaan.
- c. Kedudukan PIVERI dalam LVRI adalah sebagai Mitra Binaan LVRI.
- d. Program kerja PIVERI harus sejalan dengan Program LVRI.
- e. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi LVRI.

(2) PPM:

- a. Merupakan wadah tempat berhimpunnya putra-putri Veteran Republik Indonesia dan sebagai sarana perjuangan dalam meneruskan cita-cita perjuangan Veteran Republik Indonesia.
- b. Sebagai sarana perjuangan maka cita-cita perjuangan Pemuda Panca Marga harus sejalan dengan cita-cita perjuangan Veteran Republik Indonesia dalam membela, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.
- c. Hubungan LVRI dengan PPM bersifat emosional kekeluargaan.
- d. Kedudukan PPM dalam LVRI adalah sebagai Mitra Binaan LVRI.
- e. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi LVRI.

## Pasal 29

### Susunan Dewan Pimpinan

(1) Susunan DPP terdiri dari:

- a. Ketua Umum;
- b. Satu atau lebih Wakil Ketua Umum;
- c. Sekretaris Jenderal;
- d. Wakil Sekretaris Jenderal;
- e. Beberapa Kepala Departemen;
- f. Beberapa Kepala Biro;
- g. Bendahara;
- h. Humas;

- i. Bankum;
  - j. Dewan Kehormatan;
  - k. Tim Ahli/Tim Pengkajian; dan
  - l. Tim Tanda Penghargaan.
- (2) Susunan Dewan Pertimbangan Pusat/Daerah/Cabang terdiri dari:
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (3) Susunan DPD terdiri dari:
- a. Ketua;
  - b. Satu atau lebih Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris dan wakil Sekretaris (bila diperlukan);
  - d. Bendahara dan wakil Bendahara (bila diperlukan);
  - e. Beberapa Kepala Biro;
  - f. Beberapa Kepala Bagian;
  - g. Humas; dan
  - h. Bankum.
- (4) Susunan DPC terdiri dari:
- a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Bendahara.
  - e. Beberapa Kepala Bagian.
- (5) Susunan DPR terdiri dari:
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Beberapa Kepala Seksi.
- (6) Susunan Koordinator Wilayah
- a. Ketua DPD yang ditunjuk *ex officio* koordinator wilayah.
  - b. Pengurus DPD *ex officio* pengurus Koordinator wilayah.

BAB III  
KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 30

Kongres

- (1) Kongres merupakan forum tertinggi ditingkat Nasional.
- (2) Kongres diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh DPP LVRI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kongres diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 31

Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres Luar Biasa adalah Kongres yang diadakan karena adanya situasi dan kondisi yang luar biasa, antara lain:
  - a. Pembubaran organisasi LVRI.
  - b. Pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - c. Penyalahgunaan keuangan/aset LVRI.
- (2) Kongres Luar Biasa untuk masalah sebagaimana ayat (1) huruf a diadakan oleh DPP LVRI.
- (3) Kongres Luar Biasa untuk masalah sebagaimana ayat (1) huruf b dan huruf c diadakan atas usul minimal 2/3 dari jumlah DPD LVRI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kongres Luar Biasa diatur dalam aturan organisasi.

Pasal 32

Musyawarah Daerah/Cabang/Ranting

- (1) Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang merupakan Forum tertinggi di tingkat masing-masing.
- (2) Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh DPD/DPC/Ranting.

- (3) Jenis Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang
  - a. Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang Biasa
  - b. Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang Luar Biasa
  - c. Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang dipercepat
  - d. Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang Jarak jauh
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang diatur dalam peraturan organisasi.

### Pasal 33

#### Musyawarah Anak Organisasi dan Mitra Binaan

Ketentuan-ketentuan Musyawarah Anak Organisasi dan Mitra Binaan LVRI disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Kongres/Musyawarah LVRI.

### Pasal 34

#### Musyawarah Kerja Nasional dan Rapat

- (1) Ketentuan mengenai Musyawarah Kerja Nasional sebagai berikut:
  - a. Musyawarah Kerja Nasional adalah rapat Pimpinan yang merupakan forum untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja dan persiapan Kongres yang akan datang.
  - b. Musyawarah Kerja Nasional dilaksanakan oleh DPP LVRI paling lambat pada tahun ke-3 (tiga) periode kepengurusannya.
  - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Kerja Nasional diatur dalam aturan organisasi.
- (2) Ketentuan mengenai Rapat-Rapat DPP sebagai berikut:
  - a. Jenis Rapat:
    - 1) Rapat Pimpinan.
    - 2) Rapat Pleno.
    - 3) Rapat Rutin.
  - b. Waktu Pelaksanaan:

- 1) Rapat Pimpinan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, minimal sebulan sekali.
  - 2) Rapat Pleno dilaksanakan setiap hari Selasa.
  - 3) Rapat Rutin dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- c. Peserta:
- 1) Rapat Pimpinan dihadiri oleh Ketua Umum, Para Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
  - 2) Rapat Pleno dihadiri oleh seluruh anggota DPP dan Undangan.
  - 3) Rapat Rutin dihadiri oleh unsur-unsur yang terkait.
- (3) Ketentuan mengenai Rapat-Rapat DPD/DPC/DPR dan Dewan Pertimbangan serta Anak Organisasi dan Badan Pendukung sebagai berikut:
- a. Rapat-Rapat di DPD menyesuaikan dengan rapat-rapat di DPP.
  - b. Rapat-Rapat di DPC/DPR hanya ada Rapat Pengurus dan Rapat Rutin.
  - c. Rapat Pengurus dihadiri oleh seluruh pengurus dilaksanakan minimal sebulan sekali.
  - d. Rapat Rutin dihadiri oleh unsur-unsur yang terkait dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Rapat Dewan Pertimbangan Pusat/Daerah/Cabang hanya melaksanakan Rapat Pleno yang diadakan minimal sebulan sekali.
- (5) Rapat Anak Organisasi/Badan Pendukung disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.

## BAB IV ATRIBUT LVRI

### Pasal 35

#### Kode Etik Kehormatan



- (1) Kode Etik Kehormatan Veteran RI adalah “PANCA MARGA” sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Anggaran Rumah Tangga
- (2) Kode Etik Kehormatan Veteran Republik Indonesia digunakan sebagai pedoman hidup Veteran Republik Indonesia.
- (3) Kode Etik Kehormatan Veteran Republik Indonesia diucapkan setiap memperingati Hari Veteran tanggal 10 Agustus dan Hari Ulang Tahun LVRI tanggal 1 Januari, serta upacara-upacara lainnya yang ditetapkan oleh DPP LVRI.

#### Pasal 36

##### Lambang LVRI

- (1) Lambang LVRI disebut “KARYA DHARMA” sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Anggaran Rumah Tangga
- (2) Lambang LVRI Karya Dharma dipakai dalam Panji-panji LVRI, pakaian seragam LVRI dan tanda-tanda lainnya yang resmi dari LVRI
- (3) Ketentuan mengenai Penggunaan Lambang LVRI diatur lebih lanjut dalam aturan organisasi LVRI

#### Pasal 37

##### Panji-panji LVRI

- (1) Panji-panji LVRI mempunyai bentuk serta ukuran sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 Anggaran Rumah Tangga
- (2) Panji-panji LVRI berada di Markas DPP/DPD/DPC/DPR BS.
- (3) Panji-panji LVRI digunakan pada saat upacara resmi dan upacara lainnya sesuai petunjuk DPP.
- (4) Ketentuan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

#### Pasal 38

##### Lencana LVRI

Lencana LVRI terbuat dari bahan logam berwarna emas serta berukuran garis tengah 17 mm dengan figur lambang Karya Dharma.

### Pasal 39

#### Himne dan Mars Veteran Republik Indonesia

- (1) Himne dan Mars Veteran Republik Indonesia dapat dinyanyikan secara tunggal atau bersama-sama pada waktu upacara atau lain-lain acara yang ditetapkan oleh DPP LVRI.
- (2) Teks Himne dan Mars sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 dan lampiran 5 Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Ketentuan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

### Pasal 40

#### Pakaian Seragam LVRI

- (1) Pakaian seragam LVRI ditetapkan dengan keputusan Menteri Pertahanan atas usul Kongres.
- (2) Dalam hal belum ada keputusan Menteri Pertahanan, DPP LVRI dapat mengeluarkan petunjuk sementara.
- (3) Ketentuan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

### Pasal 41

#### Ketentuan Penggunaan Atribut

- (1) Penggunaan Atribut LVRI untuk kepentingan apapun oleh sesuatu Organisasi, Badan Hukum, Badan Usaha maupun Perorangan hanya dibenarkan dengan sepengetahuan, seizin dan mendapatkan Keputusan DPP LVRI.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KEKAYAAN

Pasal 42

Iuran Anggota

- (1) Setiap anggota wajib membayar iuran.
- (2) Iuran anggota digunakan untuk mendukung pembiayaan organisasi.
- (3) Besar uang iuran dan tata cara pengumpulannya ditetapkan oleh DPD/DPC setempat.
- (4) Iuran dipergunakan bagi pembiayaan organisasi dengan pembagian sebagai berikut:
  - a. Untuk Ranting – 50 % (lima puluh persen).
  - b. Untuk Cabang – 30 % (tiga puluh persen).
  - c. Untuk Daerah – 20 % (dua puluh persen).
- (5) Bagi anggota LVRI yang tidak membayar iuran dapat dikenakan sanksi organisasi.
- (6) Ketentuan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 43

Uang Sumbangan

- (1) LVRI dapat menerima sumbangan berupa uang yang sifatnya tidak mengikat.
- (2) Badan Usaha yang menggunakan nama Veteran Republik Indonesia diwajibkan untuk menyumbangkan sebagian dari hasil usahanya kepada DPP LVRI.
- (3) Ketentuan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 44

Pengurusan Keuangan dan Aset

- (1) Pengurusan keuangan dan aset LVRI dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan terbuka dengan petunjuk yang ditetapkan DPP LVRI.

- (2) Pengurusan keuangan dan aset LVRI dilaksanakan dengan berpedoman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- (3) Demi pengamanan seluruh aset milik LVRI di pusat dan di daerah, fotokopi asli aset yang dilegalisir oleh notaris dipegang oleh DPP LVRI.
- (4) Aset LVRI dipusat maupun di daerah tidak dibenarkan dipindahtangankan kepada pihak ketiga baik dalam bentuk dijual, dikontrakkan, disewakan maupun dikerjasamakan tanpa seijin DPP LVRI.
- (5) Mada dan Macab LVRI harus memiliki daftar inventaris aset dan data kronologisnya.
- (6) Dalam serah terima jabatan disertai dengan serah terima aset.
- (7) Ketentuan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

## BAB VI

### HUBUNGAN DALAM DAN LUAR NEGERI

#### Pasal 45

##### Hubungan Dalam Negeri

- (1) LVRI dapat menjalin hubungan dengan lembaga Pemerintah dan non Pemerintahan serta organisasi kemasyarakatan dalam Pewarisan Jiwa, Semangat dan Nilai-Nilai Kejuangan 1945 serta dalam upaya memelihara kehormatan, peningkatan kesejahteraan Veteran Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

#### Pasal 46

##### Hubungan Luar Negeri

- (1) LVRI menjadi anggota *Veterans Confederation Of Asean Countries* (VECONAC)
- (2) LVRI membina hubungan dengan organisasi-organisasi Veteran negara lain secara bilateral.

BAB VII  
PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN, PEJABAT PELAKSANA TUGAS,  
PENGANTIAN ANTAR WAKTU, SURAT KEPUTUSAN, PELANTIKAN  
DAN SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 47

Pengisian Kekosongan Jabatan Pimpinan LVRI, Pelaksana Tugas  
(PLT)/Pejabat Sementara, dan Penggantian Antar Waktu (PAW)

- (1) Pengisian Kekosongan Jabatan Pimpinan LVRI:
  - a. Tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP LVRI):
    - 1) Jika Ketua Umum DPP LVRI berhalangan tetap karena faktor kesehatan, meninggal dunia atau mengundurkan diri maka Wakil Ketua Umum DPP LVRI secara otomatis melaksanakan tugas-tugas Ketua Umum sampai dengan berakhirnya masa jabatan Ketua Umum DPP LVRI.
    - 2) Jika Wakil Ketua Umum juga berhalangan tetap karena faktor kesehatan atau meninggal dunia atau mengundurkan diri maka Sekretaris Jenderal DPP LVRI bertindak sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP LVRI dan menyiapkan Kongres LVRI pada kesempatan pertama.
  - b. Tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD)/Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Ranting (DPR):
    - 1) Jika Ketua DPD/DPC/DPR LVRI berhalangan tetap karena faktor kesehatan, meninggal dunia atau mengundurkan diri maka Wakil Ketua DPD/DPC/DPR LVRI secara otomatis melaksanakan tugas-tugas Ketua sampai dengan berakhirnya masa jabatan Ketua.

- 2) Jika Wakil Ketua DPD/DPC LVRI lebih dari satu maka pelaksanaan tugas-tugas Ketua DPD/DPC LVRI dilakukan oleh Wakil Ketua I DPD/DPC LVRI dan disesuaikan dengan petunjuk dari Ketua Umum DPP LVRI/Ketua DPD LVRI.
  - 3) Jika Wakil Ketua DPD/DPC/DPR juga berhalangan tetap atau tidak bersedia untuk melaksanakan tugas-tugas Pimpinan LVRI (pernyataan tertulis) maka tugas-tugas Pimpinan LVRI diambil alih oleh Sekretaris DPD/DPC/DPR dan disesuaikan dengan petunjuk Ketua DPP/DPD/DPC LVRI.
- (2) Pelaksanaan Tugas (PLT)/Pejabat Sementara, Penggantian Antar Waktu (PAW) diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

#### Pasal 48

##### Surat Keputusan dan Pelantikan

- (1) Surat Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Jabatan:
  - a. Surat Keputusan untuk pengangkatan dan pemberhentian DPP dan Dewan Pertimbangan Pusat LVRI oleh Presiden Republik Indonesia.
  - b. Surat Keputusan untuk pengangkatan dan pemberhentian DPD dan Dewan Pertimbangan Daerah oleh DPP LVRI
  - c. Surat Keputusan untuk pengangkatan dan pemberhentian DPC dan Dewan Pertimbangan Cabang oleh DPD LVRI
  - d. Surat Keputusan untuk pengangkatan dan pemberhentian DPR oleh DPC LVRI
  - e. Ketentuan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.
- (2) Pelantikan:
  - a. DPP dan Dewan Pertimbangan Pusat dilantik oleh Presiden Republik Indonesia.
  - b. Pengurus DPD dan Dewan Pertimbangan Daerah dilantik oleh DPP LVRI.
  - c. Pengurus DPC dan Dewan Pertimbangan Cabang dilantik oleh DPD LVRI.
  - d. Pengurus DPR dilantik oleh DPC LVRI.

Pasal 49  
Serah Terima Jabatan Pengurus LVRI

- (1) Serah Terima Jabatan Pimpinan LVRI:
  - a. Serah Terima Ketua Umum DPP LVRI dilaksanakan pada Kongres LVRI
  - b. Serah Terima DPD/DPC/DPR LVRI dilaksanakan pada Musda/Muscab/Rapat Ranting LVRI
- (2) Serah Terima pengurus LVRI lainnya
  - a. Serah Terima Jabatan pengurus lainnya untuk Tingkat Pusat dihadapan Ketua Umum LVRI.
  - b. Serah Terima Jabatan pengurus DPD/DPC/DPR LVRI dihadapan Ketua DPD/DPC/DPR LVRI

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur

Hal-hal yang belum diatur dan belum sempurna di dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dan disempurnakan lebih lanjut oleh DPP LVRI.

Pasal 51

Masa Berlaku

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Lampiran 1**  
**Anggaran Rumah Tangga**

**KODE ETIK**  
**KEHORMATAN VETERAN REPUBLIK INDONESIA**

Kode Etik Kehormatan Veteran Republik Indonesia adalah “PANCA MARGA” yang berbunyi sebagai berikut :

1. Kami Veteran Republik Indonesia adalah Warga Negara Republik Indonesia yang senantiasa siap sedia menjadi Penegak dan Pembela Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila.
2. Kami Veteran Republik Indonesia adalah Patriot Pencinta Tanah Air, Bangsa, dan Bahasa Indonesia sesuai dengan Sumpah Pemuda.
3. Kami Veteran Republik Indonesia memiliki sifat-sifat kesatria, jujur dan menepati janji.
4. Kami Veteran Republik Indonesia memiliki disiplin yang hidup. Taat kepada organisasi, Undang-Undang Negara dan selalu memegang teguh rahasia Negara.
5. Kami Veteran Republik Indonesia adalah manusia teladan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan semua kewajiban dan tanggung jawab.



**Lampiran 2**  
**Anggaran Rumah Tangga**

**LAMBANG LVRI**

Lambang LVRI disebut “KARYA DHARMA” yang isi bentuknya disusun sebagai berikut :

1. Bintang bersudut 5 (lima), warna kuning emas, dilingkari oleh setangkai padi berjumlah 22 (dua puluh dua) biji disebelah kiri dan setangkai bunga kapas berdaun 12 (dua belas) buah disebelah kanan.
2. Pada tangkai bawah dari gambar padi dan kaps berdaun terdapat pita berwarna coklat yang mengikat kedua tangkai tersebut.
3. Di dalam pita coklat tersebut terdapat tulisan yang berbunyi “KARYA DHARMA” yang seluruhnya ditulis dengan huruf cetak berwarna kuning emas.
4. Bintang emas bersudut lima, mengandung makna cita-cita luhur dan keadilan.
5. Karya Dharma mengandung arti perjuangan yang terus menerus, jujur, dan kebaktian yang ikhlas.
6. Setangkai padi berwarna kuning emas dan setangkai kapas berwarna putih berdaun hijau yang diikat dengan pita coklat, mengandung makna kesungguhan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan yang merata.
7. 22 (dua puluh dua) biji padi dan 12 (dua belas) bunga kapas berdaun adalah angka-angka dimulainya Kongres ke-I LVRI yaitu tanggal 22 Desember 1956.



**Lampiran 3**  
**Anggaran Rumah Tangga**

**PANJI – PANJI LVRI**

Panji-panji LVRI mempunyai bentuk serta ukuran sebagai berikut :

1. Bentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 78 cm, panjang 117 cm dengan warna kuning emas.
2. Di tengah-tengah terletak gambar lambang Karya Dharma dengan ukuran sebagai berikut :
  - a. Bintang bersudut lima warna kuning emas dengan garis tengah berukuran 42 cm, dilingkari oleh biji padi sebanyak 22 (dua puluh dua) dan bunga kapas berdaun sebanyak 12 (dua belas) buah.
  - b. Pada tangkai bawah dari gambar padi dan kapas berdaun terdapat pita coklat yang mengikat kedua tangkai tersebut berukuran lebar 8 cm.
  - c. Di dalam pita coklat tersebut terdapat tulisan yang berbunyi “KARYA DHARMA” seluruhnya ditulis dengan huruf cetak berwarna kuning emas tebal 2 cm, tinggi 4 cm.
3. Di tepi diberi kuncir-kuncir (jumbai) yang me-ngelilingi seluruh tepi panji dengan panjang 6 cm dan berwarna kuning emas.
4. Panji-panji diikat pada sebuah tongkat yang berukuran panjang 250 cm, garis tengah 4 cm, dan ujungnya diberi bintang bersudut lima dari

logam dengan garis tengah 15 cm ditengah-tengah tebal 5 cm, pada kelima ujung bintang berbentuk tajam dan berwarna kuning emas.

**Lampiran 4**

**Anggaran Rumah Tangga**


**HIMNE VETERAN REPUBLIK INDONESIA**

Veteran Republik Indonesia satria sejati  
Lahir di dalam medan juang tak harap puji  
Kan slalu berbudi junjung tinggi Pancasila  
Pengawal Nusantara Pusaka  
Bersyukur ke Hadirat Illahi  
Terus berjuang 'tuk Ibu pertiwi  
Bersyukur ke hadirat Illahi  
Terus berjuang 'tuk Ibu Pertiwi


## *H i m n e* *Veteran Republik Indonesia*

4/4  
Andante (lambat)  
Maestoso (megah)


Lagu : Susanto, NPV. 22.007.877  
Syair : Wahyono S.K, NPV. 22.008.733  
Disempurnakan Tim LVRI Juni 2010




Ve - te - ran Repu - blik Indo - ne - sia Sa - tri - a seja -




Lahir di da - lam medan ju - ang Tak - ha - rap pu




'kan sla lu berbu - di junjung ting gi Panca si - la




wal nu santa - ra pusa - ka




Bersyu - kur ke Ha - di - rat Illah i Terus



'tuk Ibu Perti wi Bersyu kur



Ha - dirat Illah i Terus berju -



'tuk Ibu Perti - wi

**Lampiran 5**  
**Anggaran Rumah Tangga**

**MARS VETERAN REPUBLIK INDONESIA**

Veteran Pejuang kemerdekaan Republik Indonesia  
Mengusir lawan menghimpun kawan  
Pejuang empat lima  
Veteran berarti prajurit inti Angkatan Revolusi  
Pantang Menyerah pada penjajah pembela Proklamasi

**Reff.**

Bimbinglah angkatan penerus kita  
Wariskan semangat jiwa patlima  
Ikhlas berkorban tuk cita-cita  
Indonesia jaya hidup Pancasila

Veteran pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.  
Bertekad bulat mempertahankan Negara Pancasila

## Mars Veteran

4/4  
Marxiale Militan

Lagu : ISGANDHI  
Syair : M. SARBINI  
Gubahan : A.J. SOEDJASMIN

5 . 5 | 6 5 . 4 . 3 3 . 3 | 4 3 2 1 1 . 7 | 6 1 . 4 6 | 5  
Ve - te ran pe ju ang ke - mer - de ka - an Re - publik In do ne - sia .  
Ve - te ran pe ju ang ke mer' de kaan Re publik In do ne sia

2 . 2 | 2 . 3 4 3 . 2 | 1 . 2 3 3 . 3 | 2 1 7 . 1 | 2

Pe ngu sir la wan penghimpun kawan Pejuang empat li - ma  
Ber te kat bu lat mem per ta hankan Ne ga ra Panca si - la

5 . 5 | 6 5 . 4 | 3 3 . 3 | 4 3 2 1 7 . 1 | 2 1 . 1 4 5 | 6  
Ve - te ran ber ar ti praju - rit in ti Ang ka tan Re - volusi

De - ngan ber bu - at ser ta be - ker ja ki - ta amalkan Am pe ra

4 . 5 | 6 . 4 2 | 3 . 4 | 5 3 1 5 . 6 | 5 4 . 2 5 | 1

Pan - tang me nye rah pa da penjajah pembe - la Proklamasi  
Pan ca Mar ga ko de ke hormatan Ve - teran Indonesia

3 . 3 4 3 i . 7 | 6 i 7 5 | 3 . . . | .  
6 . 1 2 1 3 3 1 6 2 3 6 . . . |

Bimbinglah angkatan penerus ki - ta

4 2 3 5 | 7 . 6 . | 2 . 2 3 4 | 5 . . . |  
6 7 1 3 | 4 . 3 . | 2 . 2 1 - 2 5 . . . |

wariskan se ma - ngat ji - wa patli ma

3 . 4 3 | i . 7 . | 6 1 7 5 | 6 . . . |  
1 . 1 3 | 4 . 4 . | 3 3 2 3 | 4 . . . |

Ikhlash ber - kor - ban 'tukcita ci - ta

4 5 6 7 | i . 5 . 1 | 2 . 1 7 2 | i . . . |  
4 3 2 5 | 3 . 3 . 3 | 4 . 4 5 4 | 3 . . . |

In do ne sia ja ya hidup Pancasi - la